

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam tentang manusia dibagi menjadi beberapa ajaran dalam bidang *'ubudiyah* (ajaran tentang hukum ibadah kepada Allah SWT) yang terkait ajaran-ajaran tentang shalat, puasa, haji dan zakat, ajaran tersebut menerangkan tentang hubungan manusia dan tuhan. Dan ajaran lainnya terkait dengan hubungan antara manusia lainnya yang dinamakan dengan muamalah.

Manusia disebut dengan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain.¹ setiap manusia tidak bisa menyediakan kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan cara kerjasama. Seperti, orang yang memiliki lahan sawah tetapi orang tersebut tidak mampu mengerjakannya (mengelola), karena sibuk dengan kegiatan yang lain atau karena tidak mempunyai keahlian (ketrampilan) bertani.²

Mu'amalah berasal dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.³ *Mu'amalah* ialah aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 271.

³ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5.

urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴

Fiqh mu'amalah adalah hubungan kerjasama seseorang dengan orang lain khususnya pada bidang ekonomi di antaranya: pinjam-meminjam, dagang, sewa-menyewa, utang piutang, kerja sama perdagangan dan lain-lain.⁵

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi alam yang besar dalam pengelolaan pertanian yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas bermata pencaharian dibidang pertanian dan bercocok tanam.

Pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam karena akadnya cukup jelas, ialah adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang disebut dengan kegiatan pertanian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah surah ke-5 dalam Al-Qur'an ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S Al-Maidah:2).⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadinya untuk saling tolong menolong satu sama lain, salah satunya adalah bermuammalah yang berupa praktik kerjasama dalam pertanian, pengairan dan masih banyak lagi kegiatan bermuammalah.

Praktik kerjasama pengelolaan lahan sawah dalam hukum Islam dibagi menjadi 2 yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan pengelola.⁷ Pemilik tanah menyerahkan lahan sawah dan benihnya yang akan ditanam kepada si pengelola. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, dan apabila terdapat keuntungan maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *Mukhabarah* itu benihnya yang akan ditanam bukan dari pemilik tanah, tetapi dari pengelola sawah.

Ulama Mazhab Maliki, Hambali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani dan ulama Mazhab az-Zahiri berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*. Qs. Al-Maidah ayat 2.

⁷ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPF- Yogyakarta, 2009), hlm. 121.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 275.

Pelaksanaan akad kerjasama dalam bidang pertanian yang sering terjadi dipedasaan antara pemilik tanah dengan pengelola atau orang yang mempunyai ketrampilan bertani, karena pemilik tanah tidak sanggup untuk mengerjakan tanahnya sendiri. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dalam pertanian tetapi tidak mempunyai lahan sawah. Berdasarkan keadaan seperti ini harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya.

Dalam praktik pengelolaan lahan sawah yang terjadi di Desa Getas dimana ada pihak pemilik lahan sawah dan pihak pengelola untuk menanam tanaman kemudian akan ada bagi hasil di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mayoritas masyarakatnya mempunyai keahlian sebagai petani dan buruh tani, tetapi tidak semua masyarakat Desa Getas memiliki lahan sawah, sehingga mayoritas masyarakatnya melakukan kerjasama dalam mengelola sawah milik orang lain.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti mekanisme bagi hasil dalam melakukan praktik kerjasama pengelolaan lahan sawah dan ditinjau dalam hukum Islam. Maka judul yang akan dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum**

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusman (Pemilik Sawah), pada tanggal 23 Februari 2020.

Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam melakukan praktik pengelolaan lahan sawah yang ada di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?
2. Apakah praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sudah sesuai dengan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil dalam melakukan praktik pengelolaan lahan sawah yang ada di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui kesesuaian hukum islam terhadap praktik pengelolaan lahan sawah yang ada di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Akademik

Secara akademik manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan studi-studi keislaman. Serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹⁰

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan yang disebut penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat empiris.¹¹ Dalam penelitian ini penulis terjun

¹⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 7.

¹¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

langsung ke lapangan mencari data dari narasumber yang mengetahui sistem pengelolaan lahan sawah yaitu dengan melakukan wawancara dengan pemilik sawah dan pengelola sawah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya praktik pengelolaan lahan sawah karena mayoritas di Desa Getas berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti dapat yaitu:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang melalui wawancara, observasi dan alat lainnya disebut dengan sumber data primer.¹² Masyarakat disini yang dimaksud merupakan orang yang mengetahui praktik pengelolaan lahan sawah seperti, pemilik lahan sawah, pengelola, petani.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersumber atau berasal dari buku-buku serta kepustakaan.¹³ Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 87.

¹³ Trenggonowati, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2009), hlm. 80.

data primer dapat dilakukan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki disebut observasi.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan pengamatan dan mencatat informasi-informasi secara langsung mengenai praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dari awal terjadinya kerjasama pengelolaan lahan sawah, cara membagi hasil dan sampai masa panen tiba.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu yang memberi pertanyaan dan pemberi informasi disebut narasumber.¹⁵ Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait praktik pengelolaan

¹⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 69.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remajaya Rosdakarya, 2013), hlm. 187.

lahan sawah yang terjadi di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian berupa foto, rekaman video, rekaman kaset, catatan pribadi, laporan kerja, notulen rapat yang ada data tentang penelitian tersebut.¹⁶

5. Metode Analisi Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu menggambarkan mengenai mekanisme bagi hasil dalam melakukan pengelolaan lahan sawah di desa Getas. Kemudian analisis dikaitkan dengan pengelolaan lahan sawah menurut hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menyusun kumpulan-kumpulan bab yang saling berkaitan satu sama lain, sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Abdulrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 100.

BAB I merupakan pendahuluan yang sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II memuat penjelasan tentang Tinjauan umum tentang *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian muzara'ah dan mukhabarah, dasar hukum muzara'ah dan mukhabarah, rukun dan syarat muzara'ah dan mukhabarah, akibat hukum muzara'ah, hukum muzara'ah dan mukhabarah, berakhirnya muzara'ah dan mukhabarah dan hikmah muzara'ah.

BAB III membahas tentang praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Bora yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, dan latar belakang terjadinya kerjasama pengelolaan lahan sawah antara pemilik dan pengelola.

BAB IV Analisis kesesuaian praktik pengelolaan lahan sawah. berisi mekanisme bagi hasil dalam melakukan praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Bora dan kesesuaian hukum Islam terhadap praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Bora.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.